



Penguatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bisnis dalam Skema Fraud Korporasi dan Penyalahgunaan Aset Perusahaan

Strengthening Law Enforcement Against Business Crimes in Corporate Fraud Schemes and Misuse of Corporate Assets

Pudjianto Gondosasmito* & Aida Ardini

Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis dalam skema fraud korporasi dan penyalahgunaan aset perusahaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset perusahaan merupakan bentuk fraud korporasi yang sering terjadi melalui penggelapan kas, manipulasi inventaris, penggunaan fasilitas perusahaan, dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Penegakan hukum telah memiliki dasar normatif melalui KUHP, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh kompleksitas struktur korporasi, kesulitan pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum perlu diintegrasikan dengan pencegahan melalui Good Corporate Governance, pengendalian internal, budaya kepatuhan hukum, whistleblowing system, dan pemanfaatan teknologi pengawasan agar korporasi lebih transparan, akuntabel, berintegritas, serta mampu mencegah penyalahgunaan aset secara berkelanjutan dalam praktik bisnis modern yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.

Kata Kunci: Fraud Korporasi; Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Aset.

Abstract

This study aims to analyze the strengthening of law enforcement against business crimes in corporate fraud schemes and the misappropriation of company assets. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and conceptual interpretation. The findings show that company asset misappropriation is a common form of corporate fraud, occurring through cash embezzlement, inventory manipulation, misuse of company facilities, and irregularities in goods and services procurement. Law enforcement already has a normative basis through the Criminal Code, the Limited Liability Company Law, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. However, its effectiveness is still constrained by complex corporate structures, evidentiary difficulties, limited capacity of law enforcement officials, and weak internal supervision systems. Therefore, stronger law enforcement must be integrated with preventive mechanisms through Good Corporate Governance, internal control, legal compliance culture, whistleblowing systems, and monitoring technology to create transparent, accountable, and high-integrity corporations.

Keywords: Corporate Fraud; Law Enforcement; Asset Misappropriation.

How to Cite: Gondosasmito, P., & Ardini, A. (2026), Penguatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bisnis dalam Skema Fraud Korporasi dan Penyalahgunaan Aset Perusahaan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (2): 103-113



PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks sebagai dampak globalisasi, digitalisasi, dan integrasi ekonomi telah mendorong korporasi menjadi aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Rasyid dkk., 2026; Sepriano, 2023; Wibowo, 2022). Aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi lintas sektor, penggunaan teknologi informasi, pengelolaan aset bernilai besar, serta hubungan hukum yang semakin beragam tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk kejahatan bisnis (Muhamad, 2019; Mulyana, 2021; Pangandaheng dkk., 2022). Kejahatan bisnis berbeda dengan tindak pidana konvensional karena sering dilakukan melalui struktur organisasi, mekanisme administratif, dan prosedur korporasi yang tampak sah secara formal (Elfina Lebrine, 2010; jopie Gilalo, 2023; Mulayana, 2019). Akibatnya, kejahatan bisnis tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan investor, mengganggu stabilitas ekonomi, dan melemahkan kepastian hukum dalam aktivitas usaha.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang banyak terjadi dalam praktik korporasi adalah fraud korporasi, khususnya penyalahgunaan aset perusahaan. Penyalahgunaan aset perusahaan dapat berbentuk penggelapan kas, manipulasi inventaris, penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta kolusi dengan pihak ketiga (Ardoni, 2022; Cressey, 1986; Smith, 2013). Bentuk kejahatan ini sering kali dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang memiliki akses terhadap aset, dokumen, sistem keuangan, atau kewenangan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fraud korporasi bukan hanya persoalan penyimpangan individual, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya budaya kepatuhan, dan belum optimalnya tata kelola Perusahaan (Hidajat, 2020; Marciano dkk., 2021; Ramamoorti, 2008).

Dalam perspektif hukum, penyalahgunaan aset perusahaan memiliki hubungan erat dengan konsep penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur penggelapan melalui Pasal 372 KUHP dan penggelapan dalam jabatan melalui Pasal 374 KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan adanya tanggung jawab organ perseroan dalam menjalankan pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Perkembangan hukum korporasi juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya dapat dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai subjek hukum apabila korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana atau membiarkan terjadinya pelanggaran dalam lingkup organisasinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan yang berkaitan dengan fraud, penyalahgunaan aset, dan penegakan hukum korporasi. Pertama, penelitian Asmorowati dkk. (2023) membahas tindak pidana penyalahgunaan pembukuan perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi, penyajian informasi yang keliru, atau menyembunyikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dan merugikan pihak lain. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa penyimpangan dalam perusahaan dapat terjadi melalui instrumen administratif, khususnya pembukuan, sehingga pengawasan terhadap dokumen dan laporan perusahaan menjadi bagian penting dalam pencegahan fraud.

Kedua, penelitian Daeng dkk. (2024) membahas penegakan hukum pidana dari aspek sumber daya manusia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, baik dari segi kompetensi, profesionalitas, integritas, maupun kemampuan memahami perkembangan bentuk kejahatan. Hasil penelitian ini relevan dengan kejahatan bisnis karena penanganan fraud korporasi membutuhkan kemampuan aparat dalam memahami dokumen hukum, transaksi

keuangan, pembukuan, audit, serta struktur organisasi perusahaan yang kompleks. Tanpa kapasitas sumber daya manusia yang memadai, penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis berpotensi berhenti pada aspek formal dan tidak menyentuh akar persoalan.

Ketiga, penelitian Mahira (2025) membahas pertanggungjawaban dan akibat hukum penyalahgunaan kewenangan direksi perseroan terhadap penjualan aset perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan direksi dalam pengalihan atau penjualan aset perusahaan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap direksi dan perseroan, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang sah, tidak didasarkan pada itikad baik, atau merugikan kepentingan perseroan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya mekanisme persetujuan organ perseroan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham, dalam tindakan hukum yang berkaitan dengan aset perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai fraud korporasi, penegakan hukum, dan penyalahgunaan aset perusahaan telah dilakukan dari berbagai perspektif. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih membahas isu secara parsial. Asmorowati dkk. lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan pembukuan perusahaan sebagai bentuk fraud, Daeng dkk. berfokus pada kualitas sumber daya manusia aparat dalam efektivitas penegakan hukum pidana, sedangkan Mahira mengkaji pertanggungjawaban hukum direksi atas penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan aset perusahaan. Belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai bentuk dan modus fraud korporasi, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis, pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum, serta strategi penguatan sistem pencegahan melalui kepatuhan hukum dan penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada belum komprehensifnya kajian yang menghubungkan penyalahgunaan aset perusahaan sebagai bentuk fraud korporasi dengan aspek penegakan hukum sekaligus strategi pencegahannya. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis yang memadukan pendekatan represif dan preventif, sehingga tidak hanya mengkaji pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah terjadi, tetapi juga merumuskan penguatan sistem pengendalian, kepatuhan hukum, dan tata kelola perusahaan sebagai upaya pencegahan kejahatan bisnis secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan modus fraud korporasi dalam penyalahgunaan aset perusahaan, mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis dalam perspektif pertanggungjawaban korporasi, serta merumuskan strategi penguatan sistem pencegahan dan kepatuhan hukum dalam lingkungan korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum bisnis dan hukum korporasi, sekaligus menjadi rekomendasi bagi regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam memperkuat pengawasan, kepatuhan hukum, serta tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan kejahatan bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis dalam skema fraud korporasi dan penyalahgunaan aset perusahaan. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, penyalahgunaan aset perusahaan, serta sistem pencegahan melalui mekanisme kepatuhan hukum (Efendi dkk., 2016; Soekanto & Mamudji, 2001). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur fraud korporasi, penyalahgunaan aset perusahaan, dan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan corporate fraud, asset misappropriation, corporate criminal liability, legal compliance, serta *Good Corporate Governance* sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan interpretasi dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Teknik interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna norma berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis untuk menghubungkan ketentuan hukum yang saling berkaitan dalam sistem hukum nasional, serta interpretasi konseptual berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi hubungan antara pengaturan hukum, praktik fraud korporasi, efektivitas penegakan hukum, dan strategi penguatan sistem pencegahan, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Karakteristik Fraud Korporasi dalam Penyalahgunaan Aset Perusahaan

Fraud korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan bisnis (*business crime*) yang paling sering ditemukan dalam aktivitas perusahaan modern. Seiring berkembangnya kompleksitas organisasi bisnis, peningkatan penggunaan teknologi, serta semakin besarnya nilai aset yang dikelola korporasi, peluang terjadinya penyimpangan juga semakin meningkat. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya dilakukan secara individual, *fraud* korporasi memiliki karakteristik khusus karena dilakukan dalam lingkungan organisasi, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, *fraud* korporasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai kegagalan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam melindungi aset dan menjaga integritas organisasi.

Secara konseptual, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengelompokkan *occupational fraud* ke dalam tiga kategori utama, yaitu *asset misappropriation*, *corruption*, dan *financial statement fraud*. Di antara ketiga bentuk tersebut, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan jenis *fraud* yang paling banyak terjadi dalam praktik korporasi. Meskipun nilai kerugian setiap kasus relatif lebih kecil dibandingkan manipulasi laporan keuangan, frekuensi kejadiannya yang tinggi menyebabkan akumulasi kerugian menjadi sangat besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan perusahaan karena dapat mengurangi produktivitas, melemahkan kondisi keuangan, serta menurunkan tingkat kepercayaan pemegang saham dan masyarakat terhadap perusahaan.

Penyalahgunaan aset perusahaan pada dasarnya merupakan setiap tindakan pengambilan, penggunaan, pengalihan, atau pemanfaatan aset perusahaan secara melawan hukum oleh pihak yang memperoleh akses berdasarkan hubungan kerja, jabatan, maupun kewenangan tertentu. Aset perusahaan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga meliputi persediaan barang, inventaris, kendaraan operasional, peralatan produksi, dokumen perusahaan, hingga aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Dalam perspektif hukum, tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang diberikan perusahaan kepada individu untuk mengelola aset yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Dalam praktik korporasi, penyalahgunaan aset memiliki berbagai bentuk yang terus berkembang mengikuti dinamika aktivitas bisnis. Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah penggelapan kas (*cash embezzlement*), yaitu tindakan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi administrasi maupun transaksi keuangan. Modus ini dapat dilakukan melalui *skimming*, yaitu mengambil penerimaan kas sebelum dicatat dalam pembukuan, *cash larceny*, yaitu mengambil uang setelah tercatat dalam sistem akuntansi, maupun *fraudulent disbursement* berupa penciptaan transaksi atau pengeluaran fiktif agar dana perusahaan dapat dialihkan kepada pelaku. Modus-modus tersebut menunjukkan bahwa kelemahan sistem administrasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya *fraud*.

Selain penggelapan kas, penyalahgunaan inventaris perusahaan juga merupakan bentuk *asset misappropriation* yang sering ditemukan. Penyimpangan ini dapat dilakukan melalui pengeluaran barang tanpa dokumen resmi, manipulasi data persediaan, pencatatan kerusakan fiktif, pengurangan kualitas barang, maupun pengalihan aset kepada pihak lain tanpa persetujuan perusahaan. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan inventaris berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama karena lemahnya proses pemeriksaan fisik (*stock opname*) serta tidak sinkronnya data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengawasan internal menjadi faktor yang sangat menentukan dalam munculnya penyimpangan terhadap aset perusahaan.

Bentuk penyalahgunaan aset lainnya adalah penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kendaraan operasional, peralatan kantor, anggaran perjalanan dinas, maupun fasilitas perusahaan lainnya sering kali dimanfaatkan di luar kepentingan perusahaan tanpa dasar kewenangan yang sah. Meskipun sering dianggap sebagai pelanggaran administratif yang ringan, tindakan tersebut secara substansial tetap memenuhi karakteristik penyalahgunaan aset karena memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Apabila dilakukan secara berulang dan dibiarkan oleh manajemen, praktik tersebut berpotensi berkembang menjadi budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran.

Perkembangan aktivitas bisnis juga melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan aset yang melibatkan pihak eksternal, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa (*procurement fraud*). Modus yang umum ditemukan antara lain pembentukan vendor fiktif, *mark-up* harga, *double billing*, pemberian komisi ilegal (*kickback*), maupun pengaturan pemenang tender. Berbeda dengan bentuk penyalahgunaan aset lainnya, *procurement fraud* memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan kolusi antara pihak internal perusahaan dengan pihak ketiga. Akibatnya, proses pembuktian menjadi lebih sulit karena penyimpangan dilakukan melalui transaksi yang secara administratif tampak sesuai prosedur.

Beragam bentuk penyalahgunaan aset tersebut menunjukkan bahwa *fraud* korporasi tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku individu, tetapi merupakan konsekuensi dari lemahnya sistem pengendalian perusahaan. Perspektif ini sejalan dengan teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan Donald R. Cressey, yang menjelaskan bahwa *fraud* muncul karena adanya tiga unsur

utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam konteks korporasi, unsur peluang menjadi faktor yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan efektivitas sistem pengawasan internal. Ketika perusahaan tidak memiliki pemisahan fungsi yang jelas, mekanisme otorisasi yang memadai, audit internal yang independen, maupun sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, peluang terjadinya penyalahgunaan aset akan semakin besar. Dengan demikian, *fraud* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral individu, tetapi juga sebagai refleksi dari kegagalan organisasi dalam membangun sistem pengendalian yang efektif.

Dari perspektif hukum, berbagai bentuk penyalahgunaan aset perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP maupun penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP apabila dilakukan oleh seseorang yang menguasai aset berdasarkan hubungan kerja atau jabatannya. Namun demikian, perkembangan praktik bisnis menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset tidak selalu berhenti pada pertanggungjawaban individu. Dalam kondisi tertentu, korporasi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui manipulasi biaya operasional, penyembunyian kondisi keuangan perusahaan, atau pencapaian target bisnis secara tidak sah. Oleh karena itu, penyalahgunaan aset tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai tindak pidana individual, melainkan harus dianalisis dalam kerangka pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Fraud Korporasi dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi

Penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis merupakan instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas kegiatan ekonomi, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan perusahaan, investor, dan masyarakat. Dalam konteks *fraud* korporasi, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan aset memperoleh konsekuensi hukum yang proporsional sehingga mampu memberikan efek jera dan mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam mencegah terulangnya kejahatan yang sama melalui pembentukan budaya kepatuhan di lingkungan korporasi.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam menangani penyalahgunaan aset perusahaan. Ketentuan mengenai penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang secara khusus mengatur penyalahgunaan barang yang berada dalam penguasaan seseorang karena hubungan kerja atau jabatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Perkembangan hukum juga semakin memperkuat pertanggungjawaban korporasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memproses korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitas penegakan hukum terhadap *fraud* korporasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas struktur organisasi perusahaan yang menyebabkan pembuktian menjadi lebih sulit dibandingkan tindak pidana konvensional. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan aset dilakukan melalui

serangkaian keputusan administratif, transaksi keuangan, maupun hubungan kerja yang melibatkan banyak pihak sehingga sulit menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab utama. Pelaku sering memanfaatkan pembagian kewenangan dalam organisasi untuk mengaburkan perannya, sementara korporasi berupaya melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa penyimpangan tersebut merupakan tindakan pribadi oknum tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara *fraud* korporasi tidak cukup hanya membuktikan adanya kerugian, tetapi juga harus mampu menunjukkan hubungan antara tindakan pelaku dengan keuntungan yang diperoleh korporasi.

Permasalahan lain yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan bisnis. Penanganan *fraud* korporasi memerlukan kemampuan memahami laporan keuangan, sistem akuntansi, audit forensik, transaksi elektronik, hingga struktur organisasi perusahaan yang kompleks. Berbeda dengan tindak pidana umum yang lebih menitikberatkan pada pembuktian fakta peristiwa, pembuktian dalam perkara korporasi menuntut kemampuan melakukan analisis terhadap dokumen bisnis dan aktivitas ekonomi yang sering kali disusun secara formal sesuai prosedur perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyidik, penuntut umum, maupun hakim menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis.

Selain aspek aparat penegak hukum, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sistem pengawasan internal perusahaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset baru terungkap setelah perusahaan mengalami kerugian dalam jumlah besar atau setelah dilakukan audit eksternal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa lemahnya mekanisme pengendalian internal memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan secara berulang dalam waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, kegagalan mendeteksi *fraud* pada tahap awal tidak hanya menunjukkan kelemahan individu pelaku, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya sistem pengawasan yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum harus dipahami sebagai sinergi antara mekanisme represif melalui proses peradilan dengan mekanisme preventif melalui pengawasan internal yang efektif.

Dalam perspektif pertanggungjawaban korporasi, perkembangan hukum modern tidak lagi menempatkan korporasi hanya sebagai korban atau wadah tempat terjadinya tindak pidana. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya pelanggaran, atau gagal membangun sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan aset. Pandangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pertanggungjawaban individual menuju pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*). Pergeseran ini menjadi penting karena dalam praktiknya berbagai bentuk *fraud* sering kali dilakukan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan, memperbaiki kinerja keuangan, atau memenuhi target bisnis yang ditetapkan oleh organisasi.

Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah belum adanya parameter yang seragam mengenai batas tanggung jawab korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya. Tidak semua penyimpangan yang dilakukan individu dapat secara otomatis dibebankan kepada korporasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat mengenai apakah tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas, memberikan manfaat kepada perusahaan, memperoleh persetujuan manajemen, atau terjadi akibat kegagalan perusahaan membangun sistem pengawasan yang memadai. Analisis tersebut menjadi penting agar penerapan pertanggungjawaban korporasi tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi. Apabila sanksi hanya berupa pidana denda dengan nilai yang relatif kecil

dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, maka fungsi pencegahan hukum tidak akan tercapai secara optimal. Sebaliknya, penerapan sanksi yang disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian internal, membayar ganti kerugian, membatasi aktivitas usaha, atau bahkan mencabut izin usaha dalam kondisi tertentu akan memberikan tekanan yang lebih kuat kepada korporasi untuk membangun budaya kepatuhan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjadi instrumen reformasi tata kelola perusahaan.

Strategi Penguatan Sistem Pencegahan melalui Kepatuhan Hukum dan Good Corporate Governance

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bertumpu pada pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang mampu meminimalkan peluang terjadinya *fraud* korporasi. Dalam konteks kejahatan bisnis, pendekatan represif memiliki keterbatasan karena sebagian besar kerugian telah terjadi ketika proses hukum dimulai. Oleh sebab itu, strategi pencegahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Pencegahan yang efektif tidak hanya bertujuan mengurangi potensi kerugian perusahaan, tetapi juga membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan *fraud* korporasi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara mekanisme penegakan hukum dan sistem pencegahan yang diterapkan dalam perusahaan.

Salah satu strategi utama yang perlu diperkuat adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi dalam menciptakan sistem organisasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Penerapan prinsip transparansi memungkinkan informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat diakses secara memadai oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, sedangkan prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan bisnis memiliki pihak yang bertanggung jawab secara jelas. Di sisi lain, prinsip responsibilitas menuntut perusahaan untuk menjalankan seluruh aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara independensi dan kewajaran berfungsi menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan serta melindungi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut akan mempersempit ruang bagi terjadinya penyalahgunaan aset maupun bentuk *fraud* lainnya.

Selain tata kelola perusahaan, penguatan sistem pengendalian internal (*internal control*) merupakan langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan aset perusahaan. Sistem pengendalian internal berfungsi memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dilaksanakan sesuai prosedur, aset perusahaan terlindungi, serta setiap penyimpangan dapat dideteksi sejak tahap awal. Pengendalian internal yang efektif harus didukung oleh pemisahan fungsi (*segregation of duties*), mekanisme otorisasi yang jelas, dokumentasi transaksi yang tertib, serta audit internal yang dilakukan secara independen dan berkala. Dengan adanya mekanisme tersebut, peluang individu untuk melakukan manipulasi data, penggelapan kas, maupun penyalahgunaan inventaris dapat ditekan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan *fraud* lebih banyak ditentukan oleh kualitas sistem daripada semata-mata bergantung pada integritas individu.

Strategi berikutnya adalah membangun budaya kepatuhan hukum (*compliance culture*) di lingkungan korporasi. Kepatuhan hukum tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan peraturan internal atau kode etik perusahaan, tetapi harus menjadi nilai yang diinternalisasikan dalam seluruh aktivitas organisasi. Budaya kepatuhan dimulai dari komitmen pimpinan perusahaan (*tone at the top*) dalam memberikan teladan mengenai pentingnya integritas, profesionalisme, dan

kepatuhan terhadap hukum. Ketika direksi dan dewan komisaris menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan hukum dan etika bisnis, nilai tersebut akan menjadi budaya organisasi yang memengaruhi perilaku seluruh karyawan. Sebaliknya, toleransi terhadap pelanggaran kecil akan mendorong terbentuknya budaya permisif yang berpotensi berkembang menjadi *fraud* dalam skala yang lebih besar.

Penguatan budaya kepatuhan juga perlu didukung oleh implementasi program kepatuhan (*compliance program*) yang terstruktur. Program tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur, kode etik perusahaan, kebijakan anti-*fraud*, pelatihan hukum secara berkala, serta evaluasi kepatuhan terhadap seluruh aktivitas bisnis. Pendidikan mengenai etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan konsekuensi hukum atas penyalahgunaan aset perlu diberikan secara berkesinambungan agar setiap individu memahami batas kewenangan serta tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengandalkan sanksi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga membangun kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya organisasi.

Upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui optimalisasi *whistleblowing system*. Sistem pelaporan pelanggaran memberikan kesempatan kepada karyawan maupun pihak lain untuk melaporkan dugaan penyimpangan secara aman dan rahasia. Dalam berbagai praktik korporasi, keberadaan *whistleblowing system* terbukti menjadi salah satu mekanisme paling efektif dalam mengungkap *fraud* pada tahap awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada adanya perlindungan terhadap pelapor. Tanpa jaminan perlindungan dari tindakan balasan, intimidasi, atau diskriminasi, karyawan akan cenderung enggan melaporkan pelanggaran yang diketahuinya. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun mekanisme pelaporan yang independen, objektif, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang yang besar dalam memperkuat sistem pencegahan *fraud*. Pemanfaatan sistem digital seperti *Enterprise Resource Planning (ERP)*, *data analytics*, *continuous auditing*, serta teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) memungkinkan perusahaan melakukan pemantauan transaksi secara *real-time* dan mendeteksi pola aktivitas yang tidak wajar. Teknologi tersebut mampu meningkatkan efektivitas pengawasan karena setiap transaksi tercatat secara sistematis dan dapat dianalisis secara otomatis untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepatuhan hukum dan meminimalkan risiko penyalahgunaan aset.

Di samping upaya internal perusahaan, penguatan sistem pencegahan juga memerlukan dukungan dari regulator dan aparat penegak hukum. Regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan bisnis akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan kelemahan pengaturan. Pengawasan eksternal melalui auditor independen, otoritas pengawas, maupun lembaga penegak hukum perlu dilakukan secara sinergis agar sistem kepatuhan perusahaan tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari. Kolaborasi antara perusahaan dan regulator menjadi penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dalam menghadapi perkembangan modus *fraud* yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Penyalahgunaan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling sering terjadi dalam lingkungan korporasi karena berkaitan langsung dengan akses, kewenangan, dan

lemahnya sistem pengendalian internal. Penyalahgunaan aset tidak hanya berbentuk penggelapan kas, tetapi juga dapat berupa manipulasi inventaris, penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, serta penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berbagai modus tersebut menunjukkan bahwa fraud korporasi bukan hanya persoalan moral individu, melainkan juga merupakan persoalan sistemik yang lahir dari kelemahan tata kelola, lemahnya pengawasan, dan terbukanya peluang penyimpangan dalam struktur organisasi perusahaan.

Sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif dalam menindak fraud korporasi melalui ketentuan KUHP, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama kompleksitas struktur korporasi, kesulitan pembuktian hubungan antara tindakan individu dan manfaat yang diperoleh korporasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya penerapan sanksi yang mampu mendorong perubahan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap fraud korporasi tidak cukup hanya diarahkan kepada individu pelaku, tetapi juga harus mampu menjangkau korporasi sebagai subjek hukum apabila terbukti memperoleh manfaat, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

Pencegahan fraud korporasi harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara penerapan *Good Corporate Governance*, penguatan sistem pengendalian internal, pembangunan budaya kepatuhan hukum, optimalisasi whistleblowing system, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan eksternal oleh regulator dan aparat penegak hukum. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat dipandang sebagai pelengkap penegakan hukum, melainkan sebagai bagian penting dalam membangun sistem korporasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan fraud korporasi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dan negara dalam menggabungkan pendekatan represif melalui penegakan hukum dengan pendekatan preventif melalui penguatan sistem kepatuhan dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ardoni, A. (2022). Information items used by online fraudsters and its relationship to Indonesian digital literacy. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 18(2), 326–337. <https://doi.org/10.22146/bip.v18i2.5866>
- Asmorowati, T., Thoif, M., Suyanto, S., & Ningsih, D. W. (2023). Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan. *UNES Law Review*, 6(2), 5123–5130.
- Cressey, D. R. (1986). Why managers commit fraud. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 19(4), 195–209.
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981–12989.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Elfina Lebrine, S. (2010). Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis. *Jurnal Laboratorium Hukum Pidana Universitas Surabaya*, Hal, 63.
- Hidajat, T. (2020). Rural banks fraud: a story from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 933–943.
- jopie Gilalo, J. (2023). Penerapan sanksi tindak pidana konsumen dalam kasus kejahatan bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 119–128.
- Mahira, N. G. (2025). Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terhadap Penjualan Aset Perusahaan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 23(2), 368–379.
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia :GARBA RUJUKAN DIGITAL*.
- Muhamad, D. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, 15(2), 116–123.
- Mulayana, A. N. (2019). *Deferred Presecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Mulyana, A. N. (2021). *Rekonstruksi Paradigma Pemidahaan Terhadap Kejahatan Korporasi dan Bisnis*. Rajawali Pers.
- Pangandaheng, F., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 1106–1115. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula. *Issues in Accounting Education*, 23(4), 521–533. <https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.521>
- Rasyid, F. M., Baskoro, S. E., Lina, N. P. M., Dewi, K. C., Saputra, U. W. E., & Juharsah, J. (2026). *Ekonomi Digital: Konsep, Transformasi, Inovasi dan Tantangan*. Star Digital Publishing.
- Sepriano, et al. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Nomor October).
- Smith, R. G. (2013). Identity theft and fraud. Dalam *Handbook of internet crime* (hlm. 273–301). Willan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Dalam *PT Raja Grafindo Persada*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, A. (2022). Transformasi Ekonomi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–179.